



PUTUSAN

Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ELZIO MOBILE INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Surya Candra Sudjana, berkedudukan di Kompleks ITC Roxy Mas Blok D1 Nomor 18, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bireven Aruan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bireven and Partners, berkantor di Morelink Office, Menara Intiland Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

MARSTINUS GEA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Royal 3, Blok A.5/2, RT 003, RW 007, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wardaniman Larosa, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WFA & Associates, berkantor di Gedung Sarana Jaya, Lantai 3, Ruang 311-312, Jalan Tebet Barat IV, Nomor 20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018



putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 003/EMIN/2017, tanggal 20 Mei 2017 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pesangon: $5 \times 2 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp}310.000.000,00$
 - b. Penggantian Masa Kerja: $2 \times \text{Rp}31.000.000,00 = \text{Rp}62.000.000,00$
 - c. Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}372.000.000,00 = \text{Rp}55.800.000,00$ +

Jumlah = $\text{Rp}427.800.000,00$

(empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) milik Tergugat berupa tanah dan bangunan ruko yang terletak di Komplek Ruko ITC Roxy Mas, Blok DI Nomor 18, Jalan KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat;
 6. Memerintahkan Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini; dan
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi *non adimpleti contractus*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 23 Mei 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp320.865.000,00 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 19 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor
33/Srt.KAS/PHI/2018/PN.JKT.PST., juncto 283/Pdt.Sus-
PHI/2017/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut
disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal
20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 20 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi
untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 283/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jkt.Pst.;
3. Mengadili sendiri, dan menyatakan:
 - A. Dalam Eksepsi:
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - B. Dalam Pokok perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor
003/EMI/V/2017 tanggal 20 Mei 2017 beserta lampiran
perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja
dan penggantian hak serta total utang Tergugat Rekonvensi
adalah sah demi hukum;
 3. Menyatakan Penggugat (kata Penggugat dicoret) berdasarkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018



fakta hukum bahwa pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

Uang Pesangon $5 \times 2 \times \text{Rp}23.250.000 = \text{Rp}232.500.000,00$;

Uang Penghargaan masa kerja

$2 \times \text{Rp}23.250.000 = \text{Rp}46.500.000,00$

Uang Penggantian hak

$\frac{15\% \times \text{Rp}279.100.000}{=} = \text{Rp}41.865.000,00 +$

Jumlah $= \text{Rp}320.865.000$

(tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

4. Menyatakan bahwa jika jumlah pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebesar Rp320.865.000 (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, tetapi karena faktanya Penggugat melakukan tindakan yang merugikan Tergugat *bad debt* (piutang tidak tertagih) mencapai total Rp596.831.700,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), maka sudah seharusnya yang diberikan dan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah otomatis terhapuskan karena secara perhitungan justru pekerja yang masih memiliki utang untuk ganti rugi kepada perusahaan sebesar Rp275.966.700 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam puluh tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku kepada Termohon Kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tepat (*redelijk/naar goede/justitie rechtdoen*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak terdapat bukti bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut diakibatkan oleh kesalahan Penggugat karena melakukan pelanggaran peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja yang harus dibuktikan dengan suatu surat peringatan sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja tanpa suatu kesalahan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak keberatan dilakukan pemutusan hubungan kerja sehingga merupakan bentuk persetujuan Penggugat atas pemutusan hubungan kerja *a quo* dan pemutusan hubungan kerja dilakukan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dirasakan adil dan patut menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017 dengan kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar memberi putusan untuk tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan piutang *bad debt* perusahaan kepada Penggugat, karena piutang tersebut terjadi antara Tergugat dengan pihak ketiga, lagi pula mengenai hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT ELZIO MOBILE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ELZIO MOBILE INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)